

Membedah Modal Ventura: Operasional Konvensional Dan Syariah

Moch Rusydan Al-Mirza¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: rusdanalmirza@gmail.com

Article History:

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 11 Desember 2025

Accepted: 01 Januari 2026

Keywords: *Modal Ventura, Konvensional, Syariah, Pendanaan*

Abstract: *Krisis ekonomi tahun 1997 mendorong revitalisasi sektor perbankan, termasuk melalui lembaga pembiayaan seperti modal ventura. Modal ventura konvensional (MVK) dan modal ventura syariah (MVS) menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan baru (start-up) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan MVK dan MVS dalam membiayai start-up dan UKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian Systematic Literature Review (SLR) untuk menghimpun dan menganalisis literatur terkait MVK dan MVS. MVK dan MVS memiliki perbedaan dalam hal akad, prinsip, mekanisme bagi hasil, kinerja, jenis usaha yang dibidani, dan tata kelola perusahaan. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan oleh start-up dan UKM dalam memilih sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka.*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia sejak tahun 1997 yang hingga saat ini masih belum tuntas, banyak pihak menilai sektor perbankan sebagai faktor utama di balik krisis ini. Prioritas utama pemerintah adalah merevitalisasi sektor perbankan, baik dari segi regulasi hukum maupun kebijakan keuangan dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia (Muhammad Abdu Robby et al., 2022). Secara umum diterima bahwa perekonomian suatu negara didasarkan pada sektor perbankannya. Jika sektor perbankan berhasil, perekonomian pun berhasil. Bank saja tidak cukup untuk menangani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat. Hal ini mengingat terbatasnya jangkauan penyaluran kredit oleh bank-bank tersebut, terbatasnya sumber dana dan perlunya penerapan prinsip-prinsip prudent banking yang bernuansa “konservatif” yang diatur dengan sangat ketat (Budisulistiyawati, 2006). Berangkat dari hal tersebut, baik sebagai lembaga intermediasi atau tidak, untuk membantu urusan bisnis atau sosial, selanjutnya diciptakan lembaga pendanaan atau pembiayaan yang lebih fleksibel dan moderat dibandingkan bank, yang dalam hal tertentu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, yaitu lembaga pembiayaan modal ventura.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran modal ventura konvensional dalam pembiayaan perusahaan rintisan dan UMKM (Sofia dkk., 2021). Namun, studi tentang modal ventura syariah masih relatif terbatas, terutama terkait implementasinya dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia (Sulistiyowati, 2020). Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Rangkuty dan Zulmi (2020) dan Nurlaelaa dkk. (2025), telah membahas perbandingan mendasar antara

modal ventura konvensional dan syariah dalam hal prinsip dan akad. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara sistematis mengkaji perbedaan operasional dan tata kelola terhadap usaha kecil dan perusahaan rintisan berdasarkan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang menjelaskan bagaimana modal ventura syariah dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif yang inklusif dan berkeadilan, di tengah rendahnya literasi dan partisipasi UMKM dalam pembiayaan syariah (Marquiza dkk., 2024; Rahmawati & Sari, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi perbandingan sistematis antara modal ventura konvensional dan modal ventura syariah, yang mencakup aspek kontrak, prinsip, mekanisme bagi hasil, jenis usaha yang dibiayai, dan tata kelola perusahaan. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan dan relevansi kedua model pembiayaan ini dalam mendukung pertumbuhan usaha rintisan dan UMKM di Indonesia, berdasarkan prinsip ekonomi konvensional dan syariah.

LANDASAN TEORI

Secara etimologis, istilah "modal ventura" berasal dari kata "*venture*", yang dalam bahasa Inggris berarti sesuatu yang melibatkan risiko, tetapi dapat juga diartikan sebagai kegiatan kewirausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan salah satu bentuk penanaman modal atau penempatan modal pada suatu perusahaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tersebut muncul karena perusahaan yang didanai umumnya masih baru berdiri, belum memiliki rekam jejak usaha yang panjang, atau bahkan bergerak di sektor yang belum stabil (Arifudin et al., 2020). Walaupun beresiko, jenis investasi ini justru diminati karena memiliki potensi keuntungan yang besar di masa depan.

Menurut Tony Lorenz dalam (Zimq Marquiza et al., 2024), modal ventura merupakan dana investasi jangka panjang yang berbentuk modal berisiko (*risk capital*). Investor yang menanamkan dana dalam skema ini disebut sebagai *venture capitalists*, dan mereka tidak hanya mengejar keuntungan dari dividen atau bunga, tetapi juga berharap memperoleh *capital gain* dari peningkatan nilai perusahaan yang mereka biayai. Artinya, semakin maju perusahaan yang didanai, semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh investor.

Secara konseptual, modal ventura berbeda dengan pembiayaan konvensional seperti kredit perbankan. Dalam kredit perbankan, pihak bank hanya meminjamkan dana dengan kewajiban debitur untuk mengembalikannya sesuai jangka waktu beserta bunga. Risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Sementara dalam modal ventura, investor ikut menanggung risiko bersama perusahaan yang dibiayai. Jika perusahaan tersebut gagal, investor juga menanggung kerugian. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut berhasil berkembang, maka investor akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu, modal ventura sering disebut sebagai investasi dengan prinsip *high risk high return*.

Dalam praktiknya, modal ventura umumnya ditujukan kepada perusahaan rintisan (*start-up*) dan usaha kecil menengah (UKM) yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Jenis usaha ini biasanya memiliki inovasi, kreativitas, atau model bisnis yang berbeda dari perusahaan pada umumnya. Karena belum memiliki akses yang mudah ke lembaga keuangan formal, mereka membutuhkan alternatif pembiayaan. Di sinilah modal ventura hadir sebagai solusi. Investor tidak hanya memberikan modal dalam bentuk dana, tetapi juga dapat terlibat dalam manajemen, memberikan pendampingan, serta membuka jaringan bisnis bagi perusahaan yang dibiayai. Dengan demikian, teori tentang modal ventura menekankan bahwa hubungan antara investor dan

perusahaan tidak sekadar hubungan kreditur-debitur, tetapi lebih pada bentuk kemitraan. Investor tidak hanya mengharapkan imbalan berupa bunga, melainkan juga berbagi keuntungan maupun kerugian bersama perusahaan yang didanai. Inilah yang menjadikan modal ventura berbeda sekaligus unik dibandingkan instrumen pembiayaan lainnya.

Modal ventura syariah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang berbasis investasi, di mana sebuah perusahaan modal ventura menanamkan modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan modal ventura konvensional, modal ventura syariah berlandaskan pada akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah, serta hanya diperuntukkan bagi usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maupun maisir (spekulasi/judi). Menurut (Nurlaelaa et al., 2025) konsep ini memadukan semangat bisnis modern dengan nilai-nilai syariah sehingga memberikan peluang bagi pengusaha Muslim untuk mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir melanggar ketentuan agama. Keberadaan modal ventura syariah memiliki arti penting, karena dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi para pengusaha, terutama mereka yang kesulitan mengakses kredit bank. Dalam skema ini, pemodal tidak hanya sekadar memberikan dana, tetapi juga ikut menanggung risiko usaha, sehingga terjadi pola kemitraan yang adil antara pemodal dan pengusaha. Jika usaha berkembang, apabila mendapat keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, risiko tersebut tidak sepenuhnya dibebankan pada pengusaha, melainkan ditanggung bersama sesuai akad. Sistem ini dianggap lebih manusiawi, karena memberikan rasa aman bagi pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Menurut (Nurlaelaa et al., 2025), potensi besar dari modal ventura syariah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak pengusaha Muslim, terutama di sektor kecil dan menengah, yang belum familiar dengan konsep maupun prosedur modal ventura syariah. Minimnya literasi dan informasi membuat mereka enggan mengajukan pembiayaan melalui skema ini. Akibatnya, meskipun modal ventura syariah mampu menjadi solusi pendanaan yang sesuai dengan syariat, peminatnya masih relatif sedikit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama modal ventura syariah bukan hanya pada ketersediaan lembaga yang menyediakan dana, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat. Banyak pengusaha yang belum mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme modal ventura syariah berjalan, apa saja persyaratannya, serta bagaimana pembagian hasil dan risiko dilakukan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya minat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, padahal secara prinsip, modal ventura syariah justru memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha untuk fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani syarat-syarat ketat seperti yang biasa diterapkan bank.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal ventura syariah merupakan instrumen pembiayaan yang berpotensi besar dalam mendukung perkembangan usaha halal dan UMKM di Indonesia. Keunggulannya adalah menawarkan pola kemitraan yang adil, sesuai syariah, dan memberi rasa aman bagi pengusaha Muslim. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan lembaga penyedia modal ventura syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari lembaga keuangan, pemerintah, dan akademisi untuk meningkatkan pemahaman serta memperluas akses terhadap skema pembiayaan ini agar lebih diminati dan berdampak luas bagi perekonomian umat.

METODE PENELITIAN

Metode dalam proses penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode ulasan literatur sistematis. Metode ini dirancang untuk melakukan pencarian dan interpretasi penelitian yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Data dalam pendekatan SLR dikumpulkan dari artikel atau jurnal yang relevan dan kemudian diintegrasikan sebagai referensi dalam tulisan ini. Selanjutnya, analisis literatur yang difokuskan pada topik tertentu, seperti pendidikan soft skills dan jenjang karir siswa. Kajian ini membahas literature review, sebuah teknik penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan temuan penting dari penelitian sebelumnya (Nurislamingsih et al., 2020). SLR tidak hanya dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pengetahuan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai referensi untuk subjek penelitian tertentu (Nurlaelaa et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama beberapa dekade, kajian mengenai modal ventura konvensional telah banyak dilakukan, namun riset terkait modal ventura yang berlandaskan prinsip syariah masih relatif terbatas. Otoritas Jasa Keuangan (Ginting dkk., 2019), menjelaskan bahwa perusahaan modal ventura merupakan entitas yang memberikan pembiayaan atau investasi kepada perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Bentuknya dapat berupa penyertaan modal, partisipasi dalam pembelian obligasi konversi, maupun skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Modal ventura berperan penting sebagai salah satu sumber pendanaan utama untuk mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan usaha kecil. Sementara itu, pada sektor lain, modal ventura berkembang sebagai bagian yang berdiri sendiri dalam dinamika pasar ekonomi regional. Namun, operasional modal ventura memerlukan sistem hubungan masyarakat terkait risiko bisnis, berdasarkan kepentingan investor, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat (Sofia dkk., 2021). Awalnya, modal ventura umumnya didukung oleh bisnis yang berkembang pesat dan berisiko tinggi. Pembiayaan modal ventura mempunyai karakteristik tersendiri yaitu pembiayaan ekuitas, penggalangan dana melalui bantuan manajemen kepada perusahaan yang diinvestasikan, keuntungan dari selisih harga saham dengan pembagian dividen, investasi pada bisnis baru dan rintisan; dan investasi jangka panjang. Di sisi lain, modal ventura syariah merupakan pembiayaan modal ventura klasik, dalam bentuk pembiayaan musyarakah atau mudharabah (Rangkuty dan Zulmi, 2020).

Dalam perspektif Islam, skema pembiayaan berbasis ekuitas atau investasi terbatas dengan mekanisme bagi hasil dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*, *musyarakah 'inan*, maupun *musyarakah 'inan al-mutanakishah*. Model pembiayaan ini, yang populer dengan istilah modal ventura syariah, dilakukan melalui kepemilikan saham ekuitas pada perusahaan mitra untuk periode tertentu, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaannya dilandasi akad syariah yang sah dan hanya mencakup aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Modal ventura adalah investasi yang ditawarkan kepada perusahaan pada tahap awal pengembangannya untuk menghasilkan keuntungan substansial dari keberhasilannya (Sulistiyowati, 2020). Metode yang digunakan dalam pembiayaan modal ventura syariah adalah sistem kemitraan, tidak seperti bank syariah yang menggunakan metode barter dalam kegiatan pembiayaannya (Djajadikerta, 1997). Hal ini disebabkan oleh kurangnya lembaga keuangan yang mampu menanggung risiko signifikan yang tersirat dalam perjanjian tersebut.

Kemitraan modal ventura (PMV) adalah sistem pembiayaan ekuitas kolaboratif yang

menyediakan pembiayaan ekuitas kepada perusahaan atau kemitraan modal ventura untuk jangka waktu tertentu dan sementara. Perusahaan mendapatkan mitra yang akan berkolaborasi dalam pengembangan perusahaan, baik dari segi modal maupun manajemen. Oleh karena itu, PMV bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, kualitas produk dan layanannya, volume penjualan, dan pangsa pasar.

Sementara itu, Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) diwajibkan untuk mematuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemanfaatan (maslahah), dan universalitas (alamiyah). Keempat prinsip syariah ini dijelaskan di bawah ini (Nurcahyo, 2018):

1. **Keadilan ('adl)** dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya, memberikan hak hanya kepada pihak yang memang berhak, serta memperlakukan segala hal sesuai dengan kedudukan yang semestinya.
2. **Keseimbangan (tawazun)** merujuk pada keselarasan antara aspek material dan spiritual, urusan pribadi dan sosial, kepentingan finansial dan riil, dunia bisnis dan masyarakat, serta harmoni antara pemanfaatan sumber daya dengan pembangunan yang berkelanjutan.
3. **Kemaslahatan (maslahah)** mencakup segala bentuk kebaikan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, material maupun spiritual, serta mencakup kepentingan individu maupun kolektif. Prinsip keadilan mengharuskan adanya tiga unsur penting, yaitu kesesuaian dengan syariat (halal), memberikan manfaat dan kebaikan yang luas (thoyib), serta tidak menimbulkan kerugian atau mudarat.
4. **Universalisme (alamiyah)** bermakna dapat diterapkan dan dijalankan oleh semua pihak, untuk kepentingan bersama, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan, sesuai dengan prinsip *Rahmatan lil 'Alamin*..

Modal ventura konvensional bebas membiayai semua perusahaan, termasuk usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Mekanisme sistem bagi hasil modal ventura konvensional menggunakan sistem berdasarkan persentase kepemilikan saham. Investor menerima dividen, sedangkan pengusaha menerima laba bersih. Modal ventura konvensional menerapkan tata kelola perusahaan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan perusahaan modal ventura syariah hanya membiaya jenis usaha yang halal yang terhindar dari unsur riba, penipuan dan haram (Angkasa, 2016). Modal ventura syariah menerapkan sistem bagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati di awal yang telah dipotong bagi hasil investor, modal ventura syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan kinerjanya, kemudian perusahaan modal ventura syariah juga menerapkan tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi perusahaan modal ventura konvensional dengan modal ventura syariah memiliki beberapa perbedaan pada akad, prinsip, mekanisme bagi hasil, dan kinerjanya

KESIMPULAN

Modal Ventura Konvensional dan Modal Ventura Syariah sama-sama merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan baru (start-up) dan usaha kecil menengah (UKM). Namun, terdapat beberapa perbedaan fundamental di antara keduanya, yaitu pada akad modal ventura konvensional bebas menggunakan akad apa saja, termasuk akad yang tidak sesuai syariah. Sedangkan modal ventura syariah Wajib menggunakan akad syariah, seperti mudharabah atau musyarakah. Prinsip modal ventura konvensional adalah Mengikuti prinsip umum bisnis, seperti memaksimalkan keuntungan. Sedangkan modal ventura syariah mengikuti prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah).

Dalam mekanisme bagi hasil, modal ventura konvensional menerapkan sistem bagi hasil

berdasarkan persentase kepemilikan saham. Investor menerima dividen, sedangkan pengusaha menerima laba bersih. Sementara pada modal ventura syariah bagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Investor dan pengusaha berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Pada tata kelola perusahaan, modal ventura konvensional menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan aturan OJK. Sedangkan modal ventura syariah menerapkan tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Angkasa, N. (2016). Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 73–81. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/371ea91e2e2c859e84ad65e694bff797.pdf>
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Fenny. (2020). *MANAJEMEN RISIKO*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Budisulistiyawati, A. (2006). Karakteristik Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan. *Yustisia*, 6(8), 57–62.
- Djajadikerta, H. (1997). Mengangkat Usaha Kecil Dengan Modal Ventura. *Bina Ekonomi*, 18–25. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/viewFile/485/469>
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., Rasbin, & Permana, S. H. (2019). *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Abdu Robby, Mulyati, E., & Harrieti, N. (2022). Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 26–51.
- Nurcahyo, E. (2018). Hukum Modal Ventura Di Indonesia. *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton*, 1–9. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PU2JN>
- Nurislaminingsih, R., Rachmawati, T. S., & Winoto, Y. (2020). Pustakawan Referensi Sebagai Knowledge Worker. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 4(2), 169–182. <https://doi.org/10.14710/anuva.4.2.169-182>
- Nurlaelaa, Bilqisb, A. H., & Afmadesikha, N. (2025). Integrasi Nilai Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Islami : Tinjauan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(3), 70–78.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 74–78.
- Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 159–166. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>
- Sulistiyowati. (2020). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani ventura Syariah Jakarta). *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 245–259. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>
- Zimq Marquiza, Liza Septiyani, Muhammad Faqih Fahriza, Dina Aslamiya Anjalina, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 91–98. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569>